

**PEMERINTAH KABUPATEN GESA PENINGKATAN KINERJA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS  
SE-KABUPATEN PELALAWAN**



Sumber gambar:

<https://www.beritariau.com/berita-35452-pemkab-gesa-peningkatan-kinerja-blud-puskesmas-se-kabupaten-pelalawan.html>

Pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Tim Terpadu Pembinaan dan Penilaian BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 atau lebih dikenal dengan Tim 8. Tim ini dinakhodai oleh Pj. Sekda H.Abdul Karim, M.Si dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Fakhrizal, M.Si selaku Sekretaris Tim, beranggotakan Tim Bappeda, Inspektorat, Dinkes, RSUD Selasih, BPKAD dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Pukesmas. Puskesmas harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat, mengingat Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat paling dasar sehingga peningkatan pelayanan dan pengelolaannya harus benar-benar menjadi perhatian khusus.

Dari 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pelalawan, Tim Pembinaan dan Penilaian Terpadu kinerja BLUD melakukan kunjungan dan monitoring perdananya ke Puskesmas Kecamatan Langgam dan Puskesmas Kecamatan Sei Kijang, Selas (10/09/2024). Dalam kunjungan ini, dilakukan pembinaan dan penilaian terhadap beberapa indikator BLUD Puskesmas, yakni aspek kelengkapan adminitrasi/regulasi, aspek

perencanaan, aspek SPM, aspek SDM, aspek pengelolaan keuangan dan aset, serta aspek penunjang lainnya.

Asisten II Fakhrizal selaku pimpinan rombongan, menjelaskan bahwa pembentukan tim pembinaan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendorong pengelolaan BLUD yang lebih baik, mandiri, dan professional kedepannya. Beliau menjelaskan dasar pembentukan tim ini adalah mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2023.

“Inti dari regulasi ini adalah mewujudkan BLUD yang mampu mengelola dana, SDM dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Melalui BLUD Puskesmas, diharapkan mampu mengetahui segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat dicari solusi penyelesaiannya tanpa menunggu pengesahan APBD, dengan demikian diharapkan kinerjanya akan jauh lebih baik dan meningkat.”

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.beritairiau.com/berita-35452-pemkab-gesa-peningkatan-kinerja-blud-puskesmas-se-kabupaten-pelalawan.html>, Pemkab. Gesa Peningkatan Kinerja BLUD Puskesmas Se-Kabupaten Pelalawan, 12/09/2024;
2. <https://pelalawanpos.co/news/detail/2852/bentuk-tim-pembinaan-dan-penilaian-terpadu-pemkab-pelalawan-gesa-peningkatan-kinerja-blud-puskesmas>, Bentuk Tim Pembinaan Dan Penilaian Terpadu, Pemkab Pelalawan Gesa Peningkatan Kinerja BLUD Puskesmas, 11/09/2024;

#### **Catatan:**

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas perlu mendapat dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan dan sumber daya lain yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan dukungan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi puskesmas untuk menerapkan BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Puskesmas sebagai salah satu UPTD dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menerapkan sistem BLUD sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia di puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:

- a. pejabat pengelola; dan
- b. pegawai.

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:

- a. pegawai negeri sipil; dan/atau
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis

Pembina tim pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD, yang bersumber dari:
  1. Jasa layanan;
  2. Hibah;
  3. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
  4. APBD; dan
  5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- b. Belanja BLUD, terdiri atas:
  1. Belanja operasi; dan
  2. Belanja Modal.
- c. Pembiayaan BLUD, terdiri atas:
  1. Penerimaan pembiayaan; dan
  2. Pengeluaran pembiayaan.

### ***Disclaimer***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.